



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB,
SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN
NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012 Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2011, Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012 Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2011 dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor 421.3/551/103.04/2012 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2011/2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Tahun Pelajaran 2011/2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : 1. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012 Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2011;

2. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012 Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2011;
3. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor 421.3/551/103.04/2012 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dari Panitia Ujian Nasional Provinsi dan selanjutnya menyerahkan ke Sub Rayon
2. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Daerahnya
3. Mendata sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan menyampaikan ke penyelenggara tingkat provinsi;
 - b. Persyaratan sebagai sekolah penyelenggara :
 - 1) Sudah terakreditasi
 - 2) Jumlah siswa lebih dari sama dengan 20 untuk SMP/MTs
 - 3) SMA/MA memiliki 2 program masing-masing lebih dari sama dengan 10 siswa atau memiliki 1 program dengan jumlah siswa lebih dari sama dengan 20

- 4) Sekolah/madrasah rintisan bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah/madrasah bertaraf internasional yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kementerian Agama
 - c. Menerima Surat Keputusan Penetapan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan sekolah/madrasah yang menggabung dari penyelenggara tingkat Provinsi
 - d. Menyampaikan Surat Keputusan Penetapan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional
4. Mendata calon peserta Ujian Nasional untuk SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
5. Mencetak daftar nominasi sementara (DNS) dan mendistribusikan ke sekolah/madrasah
6. Menerima Daftar Nominasi Sementara/Daftar Nominasi Tetap (DNS/DNT) dari Sub Rayon yang telah dikoreksi oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke Panitia Ujian Nasional Provinsi melalui Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas
7. Mendata calon Pengawas Ujian Nasional SMA, MA dan SMK serta menyampaikan ke perguruan tinggi penyelenggara Ujian Nasional
8. Mendata calon Pengawas Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB dan SMALB
9. Mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai sekolah/madrasah
10. Menetapkan Pengawasa Ruang Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.
11. Menerbitkan Surat Keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Rayon.
12. Mendistribusikan bahan ujian nasional dan lembar jawaban ujian nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional.
13. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian nasional.
14. Menjaga keamanan penyelenggaraan ujian nasional.
15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya.

16. Menerima lembar jawaban ujian nasional dan mengirimkannya ke penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi untuk :
 - a. SMP, MTs, SMPLB dan SMALB ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - b. SMA, MA dan SMK ke Perguruan Tinggi
17. Mengkoordinasikan pengumpulan nilai sekolah/madrasah yang telah diisi dalam bentuk blanko digital (soft copy) dan cetak nilai sekolah/madrasah dari panitia Subrayon selanjutnya mengirimkan ke Penyelenggaran Ujian Nasional Tingkat Provinsi
18. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional
19. Menerapkan prinsip kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses pelaksanaan ujian nasional
20. Membuat laporan pelaksanaan ujian nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada penyelenggaran Ujian Nasional Tingkat Provinsi
21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMK Negeri dan Swasta (kode rekening 1.01.1.01.01.17.72) dan Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA Negeri dan Swasta (kode rekening 1.01.1.01.01.17.71)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2012
TANGGAL 28 Pebruari 2012

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB, SMP,
MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Drs. Taufiqurrahman 2. KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	Drs. Budiono, M.Ed	Kepala Bappeda Kab. Nganjuk
3.	Ketua I	Dr. Bambang Eko Suharto	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua II	Prof. Dr. Warsono, MS	Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNESA
5.	Ketua III	Drs. HM. Nursyamsuddin AM, M.Si	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris I	Drs. Supiyanto, MM	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Sekretaris II	Drs. Mokhammad Yasin, M.Si	Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Bendahara I	Dra. Sugiarti	Kasubag Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Bendahara II	Tri Wahyuni, S.Pd	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Bendahara III	Sri Sudewi, SE	Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
11.	Koordinator SD/PLB	Drs. Sujiono,MM	Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
12.	Koordinator SMP	Drs. Soni Hardiyanto	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
13.	Koordinator SMA	Drs. Munir Achmad, MM	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMA pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Koordinator SMK	Drs. Suyitno, MM	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
15.	Anggota :	<p>1. Dra. Suratmi, MM</p> <p>2. Drs. Heri Hartoyo</p> <p>3. Drs, Arief Mahatma</p> <p>4. Drs. H. Susmoyo, MM</p> <p>5. Drs. H. Qomarudin, MM</p> <p>6. Drs. Hari Sutarto, MM</p> <p>7. Drs. Ishaqul Muniri</p> <p>8. Drs. Nurmadji, M.Pd</p> <p>9. Hadi Sukamto, S.Pd</p> <p>10. Dra. Surati, MM</p> <p>11. Bawajir, S.Pd</p>	<p>Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Bina Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kasubag Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana TK dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p>

1	2	3	4
		12. Puspito, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		13. Moh. Miftah, SE	Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		14. Agus Suryo Irianto	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		15. Sujarwo	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		16. Barkah Prijambodo, SE	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		17. Satrio Abadi	Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005